

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pelaku pembangunan, baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, membutuhkan dana yang signifikan untuk menjaga dan melanjutkan pembangunan yang berkelanjutan. Kebutuhan dana akan meningkat seiring dengan pertumbuhan kegiatan pembangunan. Sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ini diperoleh melalui pinjam meminjam.

Kegiatan pinjam meminjam menurut perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, pemberi pinjaman atau kreditur menyerahkan sejumlah uang atau barang kepada penerima atau debitur. Pinjam-meminjam tidak hanya diatur oleh individu, tetapi juga oleh badan hukum. Untuk menjaga keamanan kreditur atas uang yang dipinjamkan, badan hukum dapat melakukan pinjam-meminjam tersebut. Penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk perbankan dalam kegiatan pinjam meminjam dana diperlukan untuk menghadapi pertumbuhan ekonomi nasional yang cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju.¹

¹ Syawal, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Deposito Dengan Bunga Di Atas Yang Diizinkan Otoritas Jasa Keuangan*, Nagari Law Riview Vol.2 No.1 Hlm. 107

Bank adalah lembaga keuangan yang ditugaskan untuk menghimpun dan memberikan dana kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat. Kegiatan ekonomi negara dan masyarakat diatur oleh bank. Fungsi utama perbankan Indonesia, yang beroperasi berdasarkan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian, adalah untuk mengumpulkan dan mengawasi dana dari masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mendukung kemajuan ekonomi nasional dengan meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas, sehingga meningkatkan kesejahteraan umum.




Fungsi perbankan menyediakan dana kepada masyarakat melalui pemberian kredit dengan diberikan jaminan sebelum pemberian kredit. Jenis jaminan biasanya terdiri dari dua kategori: jaminan individu dan jaminan materil atau kebendaan (termasuk jaminan atas hak kebendaan seperti hak tanggungan, jaminan fidusia, hipotik kapal laut dan pesawat udara, dan benda bergerak dan tidak bergerak yang dapat digadai).² Karena jaminan kebendaan memiliki ciri-ciri kebendaan, yaitu memberikan hak mendahului atas benda tertentu dan memiliki sifat yang melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan, jaminan kebendaan lebih banyak digunakan. Pada hakikatnya, jaminan kebendaan, atau agunan, yang diberikan oleh bank, berfungsi untuk menjamin bahwa utang debitur akan dilunasi jika debitur cedera atau dinyatakan pailit.³

Baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dapat dijamin sebagai benda kebendaan. Suatu benda dapat dimasukkan ke dalam golongan benda yang tidak

² Faiz Fikra Fajar, 2021, *Kekuatan Hukum Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Jika Terjadi Wanprestasi Dan Debitur Keberatan Menyerahkan Objek Yang Menjadi Jaminan Dalam Ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Universitas Andalas, hlm. 4.

³ H.R.M. Anton Suyatno, 2016, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 85.

bergerak (*onroerend*) karena tiga alasan: pertama karena sifatnya, kedua karena tujuan pemakaiannya, dan ketiga karena undang-undang menganggapnya sebagai benda bergerak karena hak-hak yang melekat padanya.⁴ Salah satu elemen penting dalam pemberian kredit adalah jaminan yang tercantum di dalam perjanjian kredit karena terkait dengan prinsip 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition*, calon debitur biasanya diharuskan untuk menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi, mudah dicairkan, dan nilainya setidaknya sama dengan jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan.⁵



Untuk mendapatkan kredit, jaminan yang tercantum dalam perjanjian kredit sangat penting karena terkait dengan salah satu dari lima C, yaitu *collateral*. Secara umum, calon debitur harus menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi, mudah dicairkan, dan minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Bank bertindak sebagai kreditor dalam perjanjian kredit yang diikat dengan jaminan fidusia dan sebagai penerima fidusia. Karena risikonya yang tinggi dan kredit biasanya diberikan untuk pembelian barang yang masih dikuasai oleh debitur, bank berusaha untuk melindungi hak-haknya.⁶

Jaminan fidusia adalah hak kebendaan dimana debitur memindahkan hak milik atas benda bergerak atau tidak bergerak (kecuali tanah) kepada kreditor dengan benda jaminan tersebut tetap dimiliki oleh debitur dan dapat digunakan.⁷ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur jaminan fidusia. Istilah

⁴ Subekti, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa, hlm 61-62

⁵ Riza Purnomo Hadi, *Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Hal Debitur Wanprestasi (Studi Kasus di Kantor Bank BPR Kabupaten Sampang)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, hlm. 19

⁶ Martono, 2020, Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol. 9 No. 2, hlm. 130

⁷ Soegianto, Diah Sulistiyani R S, Muhammad Junaidi, 2019, *Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.4, No.2, hlm. 211.

fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiduciaire eigendomes overdracht* (FEO), yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai transfer kepercayaan fidusia.⁸

Dalam pelaksanaannya, jaminan fidusia sering terjadi permasalahan antara debitur dan kreditur, salah satu contohnya adalah debitur yang tidak berniat membayar utang kepada kreditur, yang menyebabkan kreditur melakukan eksekusi secara mandiri atau *Parate Executie* tanpa putusan pengadilan. Hal ini diizinkan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 15 ayat (3), yang menyatakan bahwa penerima fidusia dapat menjual objek jaminan fidusia secara mandiri jika debitur gagal memenuhi janji. Tidak jarang, kreditur yang menagih hutang atau mengeksekusi objek jaminan juga menggunakan jasa penagih hutang untuk menagihnya kepada debitur yang tidak bermoral dan tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran atas pinjamannya tersebut.

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga yang memiliki otoritas untuk melakukan *judicial review* undang-undang. Perundang-undangan Indonesia dibuat oleh DPR dan Presiden, dan semua warga negara harus mematuhi. Namun, peraturan tersebut dapat bertentangan dengan UUD 1945.⁹ Menurut Pasal 51 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, materi ayat, pasal, atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dapat diminta untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.¹⁰

⁸ Muhammad Rivaldo Rahman, 2023, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berupa Sepeda Motor dan Mobil pada Perusahaan Pembiayaan di Kota Padang*, Universitas Andalas, hlm. 2.

⁹ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*", Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm.85.

¹⁰ Maruar Siahaan, 2011, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20.

Pasal 15 Ayat (2) dan (3) berkaitan dengan eksekusi barang jaminan oleh kreditur, dikabulkan *judicial review* nya oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2019. Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJF memiliki bunyi tentang memberikan hak eksklusif untuk kreditur dalam hal ini, kreditur dapat sewenang-wenang mengambil harta jaminan fidusia apabila debitur melakukan wanprestasi dan menggunakan jasa *debt collector* yang mengancam harkat dan martabat debitur serta mengancam akan membunuh debitur. Pemohon mengklaim ini dalam alasan permohonan terhadap pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-undang Jaminan Fidusia untuk *diriview* kembali oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 memutuskan bahwa Pasal 15 (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” artinya jika dalam perjanjian jaminan fidusia tidak terdapat kesepakatan wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan, maka eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke Pengadilan Negeri.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memutuskan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji atau wanprestasi tidak bisa ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur bahwasanya telah terjadi wanprestasi atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji atau wanprestasi dilakukan oleh debitur”.¹¹ Dengan adanya putusan tersebut, mengubah makna atas pelaksanaan eksekusi langsung oleh kreditur terhadap benda jaminan debitur yang wanprestasi.

Selanjutnya pada tahun 2021 terjadi lagi permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judicial review* kembali putusan terkait Undang-Undang Jaminan Fidusia. Berdasarkan perkara *a quo* pemohon mengajukan kembali *judicial review* Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUF sama seperti pada Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, perbedaannya yaitu dalam Putusan pada tahun 2019, pemohon menyatakan terkait kerugian terjadi pada debitur atas berlakunya pasal *a quo*, sedangkan pada Putusan 2021 pemohon mendalilkan kerugian sebagai pihak kreditur atas adanya perubahan norma dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UUF akibat dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2019.

Selain itu, Pasal UUD 1945 yang dijadikan batu uji oleh pemohon juga berbeda dengan putusan *judicial review* yang telah diputus pada tahun 2019, sehingga permohonan tidak dapat dikatakan *nebis in idem*. Alasan pemohon mengajukan permohonan adalah pemohon merupakan seseorang yang bekerja di bidang *debt collector* dan telah memiliki legal dalam melakukan penarikan jaminan fidusia

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 125-126.

yang mana setelah adanya putusan dengan register Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 pemohon kesulitan dalam menjalankan pekerjaannya melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia karena debitur sering mengelak dengan dasar putusan *a quo* dan juga dengan melakukan pelaksanaan eksekusi melalui pengadilan membutuhkan waktu yang lama, sehingga memberikan kesempatan kepada debitur yang tidak beritikad baik untuk mengulur waktu. Dalam alasan permohonan, pemohon juga menjelaskan bahwa akibat putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2019 itu juga menyebabkan pekerjaan pemohon akan hilang, padahal profesi pemohon merupakan profesi yang sah.

Dalam putusan yang diputuskan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi adalah menolak permohonan pemohon karena perubahan aturan pelaksanaan eksekusi dengan titel eksekutorial dan *parate executie* dalam Undang – Undang Jaminan Fidusia memberikan keseimbangan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi kreditur, debitur, dan objek jaminan. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa tidak ada alasan hukum atau kondisi yang secara fundamental berbeda yang mendorong Mahkamah Konstitusi untuk menentang eksekusi. Putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi adalah putusan final dan mengikat, sehingga tidak dapat dilakukan banding. Putusan ini juga wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara, termasuk pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah. Sudah jelas bahwa lembaga perbankan terkena dampak dari perubahan pelaksanaan eksekusi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Pihak yang terkena dampak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut salah satunya adalah Bank Perkreditan Rakyat yang bergerak dalam memberikan kredit untuk modal usaha masyarakat. Bank Perkreditan Rakyat La Mangau Sejahtera merupakan salah satu BPR yang menjalankan usahanya di Kota Pariaman, dalam menjalankan usahanya terdapat kasus wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu

debiturnya. Dalam kasus ini pihak debitur mendaftarkan objek jaminan bukan miliknya. Pihak debitur tidak membayarkan pinjaman kredit yang dimohon kepada BPR LA Mangau Sejahtera sehingga kredit tersebut dikategorikan macet dan diselesaikan dengan cara musyawarah yang diberikan oleh pihak BPR. Namun apabila musyawarah tidak menemukan solusi yang bisa disepakati bersama oleh kreditur dan debitur tidak beritikad baik untuk membayar lunas pinjaman kredit maka akan dilakukan eksekusi langsung atau *parate executie* oleh pihak BPR terhadap barang jaminan yang telah didaftarkan oleh debitur dalam jaminan fidusia

Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan jika debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Hal ini menciptakan tantangan baru bagi kreditur dalam melaksanakan hak-haknya. Pengeksekusian benda jaminan akan dijual melalui pelelangan umum yang mana nantinya hasil dari penjualan digunakan untuk melunasi hutang. Dengan adanya perubahan Pasal eksekusi tersebut tentu mempengaruhi kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat La Mangau Sejahtera dalam menjalankan usaha, karena terdapat perubahan dalam melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk mencoba meneliti lebih lanjut terkait persoalan tersebut yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG OBJEK FIDUSIA BUKAN MILIK DEBITUR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT LA MANGAU SEJAHTERA DI KOTA PARIAMAN

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh BPR LA Mangau Sejahtera setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?
2. Apasaja kendala yang dihadapi oleh BPR LA Mangau Sejahtera dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilakukan oleh BPR LA Mangau Sejahtera setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
2. Untuk kendala yang dihadapi BPR LA Mangau Sejahtera dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam rangka perkembangan Hukum Perdata pada umumnya dan khususnya pada bidang jaminan.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti lain sebagai tinjauan terhadap tema yang serupa dengan penulis.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pihak perbankan terkait pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terkait pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah terkait pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di kota Pariaman setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dengan menggunakan metode-metode ilmiah untuk mencari dan memecahkan permasalahan - permasalahan untuk menemukan sebuah kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹²

¹² Ishaq, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 11.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, jenis dari penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹³

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberikan data keadaan atau gejala sosial yang terjadi di tengah masyarakat sehingga dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti tentang Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia yang Bukan Milik Debitur oleh BPR LA Mangau Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian berdasarkan sumber yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Wawancara dilakukan di PT.BPR LA Mangau Sejahtera Kota Pariaman

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

¹³ *Ibid.* Hal.13

Sumber data penelitian ini dilakukan dengan Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu Mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di :

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diubah oleh peneliti.¹¹Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan Bapak Syaiful Bahri selaku Direktur PT. BPR LA Mangau Sejahtera Kota Pariaman

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dipergunakan sebagai penunjang atau pendukung data primer, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Data sekunder sendiri terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

hukum primer dari penelitian ini antara lain adalah:

- 1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata

3) Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XIX/2021

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut dapat berupa: buku- buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus- kamus hukum, jurnal- jurnal hukum, dan komentar- komentar atas putusan hakim. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa publikasi tentang ilmu hukum yang meliputi penjelasan dari peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang- undangan yang menjadi sumber hukum primer, buku teks tentang pembahasan aturan dalam peraturan perundang- undangan, literatur- literatur hukum, makalah, skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian, media cetak, jurnal, dan artikel ilmiah yang memuat segala hal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat pada permasalahan ini.¹⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

¹⁴ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54.

hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara komunikasi tanya jawab antara pewawancara dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber. Narasumber pada penelitian ini adalah Bapak Syaiful Bahri selaku Direktur PT.BPR LA Mangau Sejahtera di Kota Pariaman.

b. Studi Dokumen

Penulis melakukan studi dokumen terhadap buku-buku dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini untuk memperoleh landasan teoritis.

4. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan data

Setelah mendapatkan dan mengumpulkan, dilakukan pengoreksian untuk mendapatkan data yang diperlukan. Setelah itu dilakukan pengolahan data dengan menggunakan proses *editing*. Proses *editing* dilakukan dengan merapikan data yang diperoleh, memilih data yang sesuai kebutuhan serta tujuan penelitian dan melengkapi data atau bahan hukum yang belum lengkap dengan harapan dapat meningkatkan kualitas kebaikan data yang hendak diolah dan cukup lengkap untuk mendukung pemecahan masalah

¹⁵ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 68.

tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh LA Mangau Sejahtera pasca putusan Mahkamah Konstitusi No Nomor 18/PUU-XVII/2019.

b. Analisa Data

Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang dilakukan menggunakan metode yang bersifat deksriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.¹⁶

